



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan pada perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX 25 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kuban RT. 003 / RW. 004, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXX, tempat/tanggal lahir Ciamis 25 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kuban RT. 003 / RW. 004, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya, **sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia** sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX dengan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, Kabupaten XXXX pada tanggal 15 Juni 1997 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Dusun Kuban RT. 003 / RW. 004, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dan sudah berhubungan layaknya suami isteri yang rukun (badha dukhul) serta dikaruniai seorang anak bernama XXXX, laki-laki, umur 26 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun semenjak awal bulan Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan Penggugat hanya dikasih nafkah semauanya Tergugat, sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan bathinnya;
4. Bahwa sebagai isteri yang baik Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat untuk jujur dengan penghasilannya supaya bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, namun setiap diingatkan Tergugat marah sehingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan yang berkepanjangan sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan batinnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2020 dalam permasalahan yang sama seperti pada point 3 dan 4 di atas yang akhirnya Tergugat pergi tanpa alasan meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya / keberadaannya;
6. Bahwa selama + 4 tahun 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah kasih nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat serta tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri yang rukun, sehingga Penggugat semakin sakit hati dan semakin tertekan bathinnya;
7. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan bathin yang berkepanjangan Penggugat berpendapat tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro dari Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXX berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio YES FM Kabupaten XXXX menurut relaas Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 23 April 2024 dan 24 Mei 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Radio YES FM Kabupaten XXXX selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301096507750002 tanggal 01 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 199/42/VI/1997 tanggal 15 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh KUA XXXX Kabupaten XXXX Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Moyang nomor 5/IV/2024, tanggal 22 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dusun Kuban RT. 003 / RW. 004, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT08 RW03, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi tanpa alasan meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya / keberadaannya sejak awal bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang selama 4 tahun 3 bulan ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi tanpa alasan meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya / keberadaannya;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT08 RW02, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai dengan pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Afit Yoga Vadila putra ;
- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun selama 4 tahun 3 bulan pisah rumah, Tergugat pergi tanpa alasan meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya / keberadaannya dan Tergugat pergi tanpa alasan meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya / keberadaannya;
- Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXXX berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 Juni 1997.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi tanpa alasan meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya / keberadaannya selama 4 tahun 3 bulan ;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Munjid Lughowi sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Amini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. AF. Maftukhin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Munjid Lughowi

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Hj. Amini, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	280.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	80.000,00
Jumlah	: Rp	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)